

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH MONITORING PAJAK BERBASIS DARING KOTA BAUBAU

Fitrianti Da'a

Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email fitriantidaa.undakuntansi@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze local tax revenue before and after online-based tax monitoring in the Baubau City area, analyze implementation, obstacles, and efforts made during online-based tax monitoring. This research uses a mixed method, namely quantitative and qualitative approaches. This study used primary and secondary data. Primary data includes interviews with the regional finance, asset and revenue management agency (RFARMA) and hotel, restaurant and parking business actors. Secondary data includes reports on the realization and target of hotel tax, restaurant tax and parking tax every month during the period September 2018-August 2020 totaling 24 data obtained from RFARMA Baubau City. Test the hypothesis using paired sample t-test difference test. The results showed that there was no significant difference in hotel, restaurant and parking tax revenue between before and after online-based tax monitoring. The implementation of online-based tax monitoring has not gone well and it is proven that hotel, restaurant and parking tax revenues have not increased significantly. So, online-based tax monitoring must be accompanied by strict supervision of taxpayers so that there is no tax leakage and increases the original revenue of the Baubau City area.*

Keywords: *Local Original Revenue, Local Tax, Online-Based Tax Monitoring*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah monitoring pajak berbasis daring di daerah Kota Baubau, menganalisis implementasi, hambatan-hambatan, dan Upaya yang dilakukan selama monitoring pajak berbasis daring. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara dengan pihak badan pengelola keuangan, asset dan penerimaan daerah (BPKAPD) dan pelaku usaha hotel, restoran dan parkir. Data sekunder meliputi laporan realisasi dan target pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir tiap bulan selama periode September 2018- Agustus 2020 berjumlah 24 data yang diperoleh dari BPKAPD Kota Baubau. Uji hipotesis menggunakan uji beda *paired sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel, restoran dan parkir antara sebelum dan sesudah monitoring pajak berbasis daring. Implementasi monitoring pajak berbasis daring belum berjalan dengan baik dan dibuktikan penerimaan pajak hotel, restoran dan parkir tidak meningkat signifikan. Jadi, monitoring pajak berbasis daring harus di barengi dengan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak sehingga tidak terjadi kebocoran pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Baubau.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Monitoring Pajak Berbasis Daring

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 38 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis daring dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggunakan piranti sistem teknologi *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan *Cash Management System* untuk memantau transaksi secara riil di sejumlah hotel, restoran / rumah makan dan juga terdapat parkir yang memiliki membayar pajak, serta besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tiap bulannya. Data yang

diterima dari alat monitoring tersebut digunakan sebagai acuan ketika wajib pajak membayar pajaknya setiap bulan atau bisa dijadikan sebagai data pembandingan.

Pemerintah Kota Baubau perlu memastikan bahwa semua wajib pajak yang menganut *self assessment system* telah memenuhi kewajiban melaporkan dan membayar pajak sesuai jumlah pajak yang telah dibayarkan konsumen (subjek pajak) melalui fungsi pengawasan oleh BPKAPD. Dengan sistem pengawasan

LANDASAN TEORI

1. Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah sah. Sutedi (2009:20) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diusahakan atau dicari oleh setiap tingkatan pemerintah daerah melalui otonomi yang dimilikinya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur penggalan sumber-sumber keuangan daerah tersebut.

3. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 3 dan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 38 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 8 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Berbasis Daring menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat kan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Monitoring Pajak Berbasis Daring

Muhammad Raihan (2021:94) Monitoring pajak berbasis daring juga merupakan sistem elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini bertujuan agar dapat menjawab seluruh rumusan masalah yaitu dengan cara analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif ini dapat digunakan dalam memperkuat analisa atau kesimpulan dengan berdasarkan studi wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang diaplikasikan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Populasi yang diterapkan yaitu Penerimaan pajak Hotel, Restoran dan Parkir Kota Baubau dari September 2018 – Agustus 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu penerimaan pajak daerah yang disesuaikan dengan sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan monitoring pajak secara daring dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau.

Proses analisa data menggunakan Uji Statistik Deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, dan Uji Beda Parametrik yang menggunakan Uji T Berpasangan yaitu pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih

dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil data dengan menggunakan bantuan software SPSS, ditemukan bahwa pada uji deskripsi sebelum monitoring pajak, diketahui nilai mean (rata-rata) pada pajak hotel senilai Rp45.233.308,33, standar deviasi senilai Rp8.379.550,693, nilai maksimum sebesar Rp62.428.500, minimum Rp34.896.000, sum sebesar Rp542.799.700, range senilai Rp27.532.500. Sedangkan pada sesudah monitoring pajak, diketahui nilai mean (rata-rata) pada pajak hotel senilai Rp66.515.732,92, standar deviasi senilai Rp41.510.993,257, nilai maksimum sebesar Rp130.647.780, minimum Rp4.163.500, sum sebesar Rp798.188.795, range senilai Rp126.484.280.

sebelum monitoring pajak, diketahui nilai mean (rata-rata) pada pajak restoran senilai Rp329.807.776,92, standar deviasi senilai Rp219.196.767,432, nilai maksimum sebesar Rp984.254.262, minimum Rp185.244.995, sum sebesar Rp3.957.693.323, range senilai Rp799.009.267. Sedangkan pada sesudah monitoring pajak, diketahui nilai mean (rata-rata) pada pajak restoran senilai Rp403.842.858,92, standar deviasi senilai Rp365.230.899,761, nilai maksimum sebesar Rp1.251.063.651, minimum Rp59.171.009, sum sebesar Rp4.846.114.307, range senilai Rp1.191.892.642.

Pada sebelum monitoring pajak, diketahui nilai mean (rata-rata) pada pajak parkir senilai Rp18.354.508,33, standar deviasi senilai Rp13.994.917,263, nilai maksimum sebesar Rp44.943.600, minimum Rp1.417.500, sum sebesar Rp220.254.100, range senilai Rp43.526.100. Sedangkan pada sesudah monitoring pajak, diketahui nilai mean (rata-rata) pada pajak parkir senilai Rp14.427.516,67, standar deviasi senilai Rp10.124.296,665, nilai maksimum

sebesar Rp29.460.700, minimum Rp0, sum sebesar Rp173.130.200, range senilai Rp29.460.700.

Selanjutnya pada uji normalitas dari pajak hotel, restoran, maupun parkir data yang disajikan berdistribusi normal, pada uji T terlihat bahwa pajak hotel, restoran, dan parkir tidak terdapat perbedaan rata-rata pajak antara sebelum dan sesudah monitoring pajak berbasis daring.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rawadani dan Fidiana (2018) menyatakan bahwa menggunakan metode alat analisis uji kormogolov spimov dan uji beda t independent. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: “terdapat perbedaan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak online pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir. Pencapaian efektivitas sebelum dan sesudah sistem pajak online yang terus meningkat di sektor pajak hotel, restoran dan parkir, akan tetapi pajak restoran eektivitasnya masih sama antara sebelum dan sesudah sistem pajak online. Dengan adanya sistem online mampu meningkatkan atau mempertahankan efektivitas pengumpulan pajak bagi pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari hotel, restoran dan parkir.

hasil penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Muhammad Raihan, Susi Surumpaet dan Dewi Sukmasari (2021) menjelaskan bahwa Metode Alat Analisis yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif dan uji beda parametrik yaitu uji beda *paired sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan pajak restoran terjadi peningkatan sebesar 121,33%, pajak hotel terjadi peningkatan sebesar 15,04%, pajak hiburan terjadi peningkatan sebesar 41,33%, pajak parkir juga mengalami peningkatan sebesar 70,45%.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Daring pada Pajak Hotel, Restoran dan Parkir menggunakan Uji T, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir antara sebelum dan sesudah monitoring pajak berbasis daring. Implementasi penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah sesuai pasal 2 peraturan daerah Kota Baubau Nomor 38 Tahun 2019 tentang system pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis daring sudah berjalan dengan baik.

2. Saran

Pemerintah dalam hal ini BPKAPD kota Baubau harus terus mengupayakan pemasangan alat monitoring pajak secara merata kepada pelaku usaha hotel, restoran dan tempat parkir yang ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah kota Baubau. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pajak daerah lainnya dengan harapan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah serta dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Albi, Ichwan, Imam Suyadi dan Sri Sulasmiyati, 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat*. Jurnal Perpajakan, Vol 11 No 1 2016, Hal 1-9.
- Andriani, P.J.A, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Gramedia

Arkea, Siti Nurlela, dan R Dewi, 2017. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Ekonomi Paradigma, Vol 19 No. 2 02 Agustus 2017- Januari 2018, 61-67.

Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

Leliya dan Fifi Afiyah, 2016. *Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*. Jurnal Al- Mustashfa, Vol. 4 No 2, 2016, Hal 158-177.

Peraturan Daerah, 2012. *Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran*. Kota Baubau: Sekretariat Daerah. Kota Baubau.

Peraturan Daerah, 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011*. Kendari: Sekretariat Daerah. Kendari.

Peraturan Daerah, 2019. *Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 38 tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Berbasis Daring*. Kota Baubau: Sekretariat Daerah. Kota Baubau.

Peraturan Daerah, 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Kendari: Sekretariat Daerah. Kendari.